

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Tamri Ardila^{1*}, Endra Syaifuddin², Ubaidullah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: enkfakta@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting yang akan menghasilkan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Pemilu 2024. Anggota DPRD Kabupaten akan menjadi perwakilan rakyat khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan, dan pengawasan anggaran. Tujuan Pemerataan Dapil adalah memenuhi unsur keadilan berdasar pada 7 prinsip yaitu: ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang dimana pembahasannya berdasarkan objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Hasil dari pengabdian ini adalah Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Sumbawa telah mengundang para Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai dalam kegiatan Uji publik terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024 yang bertujuan guna mendengarkan usulan dan masukan terkait jumlah dan perubahan Daerah Pemilihan.
Received: September 2023	
Revised: November 2023	
Published: Januari 2024	
Keywords	
<i>Perancangan, Daerah Pemilihan, KPU.</i>	

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara.

Pemilu dalam berbagai sistem dan bentuk, secara praktis merupakan sarana perwujudan demokrasi yang bersifat sirkular dan berkesinambungan. Bersifat sirkular dimaksudkan bahwa pemilu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan yang berurutan, secara umum dibedakan atas tahapan pra pemilu (*pre-election period*), tahapan pelaksanaan pemilu (*election period*) dan tahapan pasca pemilu (*post-election period*). (Azhar, Situmorang, & Ginting, 2023)

Secara keseluruhan sistem pemilu ini mencakup 4 (empat) unsur penting yaitu yang berkaitan dengan daerah pemilihan (*district magnitude*), pola pencalonan (*nominantion*), model penyuaraan (*balloting*) dan formula pemilihan atau penentuan kandidat terpilih (*electoral formula*). (Surbakti, 2008) Kategorisasi ini sedikit berbeda dengan pemaknaan sistem pemilu yang disampaikan oleh Pamungkas (2009) yang mencakup dimensi penyuaraan, besaran distrik, penentuan batas-batas representasi, formula pemilihan kandidat, ambang batas suara dan jumlah kursi pada lembaga legislatif.

Indonesia sebagai Negara yang besar dan heterogen menjamin setiap warganya memiliki hak yang sama, termasuk hak politik. Daerah yang ada di Indonesia memiliki sumber daya, historitas daerah dan kultur yang tidak sama, dan kesemuanya harus terakomodir. Sehingga Keterwakilan dan proporsional setiap daerah dalam Pemilihan Umum tetap dikedepankan sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan dan perwujudan persamaan hak, khususnya hak dalam bidang politik. Berdasarkan asumsi tersebut maka dipandang perlu ada pemetaan wilayah pemilihan dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk menata pemetaan wilayah pemilihan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, memang proses dan hasil dari pendapilan kerap diabaikan baik oleh peserta Pemilu maupun oleh penyelenggara dan para pemangku kepentingan lain. Sebab, Dapil kurang disadari memiliki efek pada hasil Pemilu, maupun secara luas pada aspek-aspek yang lebih substantif seperti nilai-nilai dalam demokrasi perwakilan. (Aji, 2019) Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana KPU menyusun dan menetapkan Dapil dan alokasi kursi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 yang sesuai dengan penerapan prinsip Dapil yang Demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa secara hierarki, sebagai lembaga yang bertugas untuk mengusulkan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sumbawa 2024 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi harus berdasar dan mempertimbangkan 7 prinsip penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan Peraturan KPU dan Undang-undang, serta mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk pada data agregat kependudukan (DAK2) dan kondisi geografis kabupaten Sumbawa.

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting dalam Pemilihan Umum. Sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuan lain adalah untuk memenuhi unsur keadilan yang berdasar pada 7 prinsip penataan dapil. Dapil pada Pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

Penataan Dapil yang baik akan menunjukkan proporsionalisme keterwakilan rakyat terlebih terhadap sistem pemilu dengan sistem proporsional atau semi proporsional. Penataan daerah pemilihan yang baik akan memberi efek yang konstruktif terhadap system kepartaian yang dianut oleh Negara kita yaitu sistem multi partai. Pemetaan yang baik juga akan memberikan proporsi alokasi kursi dan proporsi keterwakilan tiap kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem penataan Dapil yang baik akan mendukung terwujudnya proses politik yang baik dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa secara hirarki, sebagai lembaga yang bertugas untuk mengusulkan rancangan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sumbawa 2024 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi harus berdasar dan mempertimbangkan 7 prinsip rancangan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan Peraturan KPU dan Undang-undang. Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting dalam Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk memenuhi unsur keadilan yang berdasar pada 7 prinsip penataan dapil. Dapil pada Pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan Dapil harus dievaluasi demi memastikan keterwakilan suara pemilih dapat terpenuhi yang berdasar pada prinsip kesetaraan suara (*one person one vote one value*). Selain itu,

penataan dapil harus mengacu pada prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Tujuan penataan dapil juga dilakukan untuk mempertimbangkan daerah yang melakukan pemekaran wilayah dan daerah yang berdampak bencana alam. Penataan Dapil yang baik akan menunjukkan proporsionalisme keterwakilan rakyat terlebih terhadap sistem pemilu dengan sistem proporsional atau semi proporsional. Penataan daerah pemilihan yang baik akan memberi efek yang konstruktif terhadap sistem kepartaian yang dianut oleh Negara kita yaitu sistem multi partai. Pemetaan yang baik juga akan memberikan proporsi alokasi kursi dan proporsi keterwakilan tiap kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem penataan Dapil yang baik akan mendukung terwujudnya proses politik yang baik dan demokratis.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini merupakan penelitian melihat keberlakuan hukum pada masyarakat. Menurut Salim HS & Nurbani (2013) Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal skripsi ini sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2005) adalah: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. (Muhaimin, 2020); (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2005); dan (3) Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Solikin, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan daerah pemilihan (*districting*), selalu menjadi arena yang menarik untuk dikaji. Pendapilan secara sederhana merupakan proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan konstituensi dimana peserta Pemilu dan/atau calon akan dipilih. (Hendley & Grofman, 2008) Pembagian daerah pemilihan merupakan isu penting guna mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. (Lestari, 2016)

Tidak hanya karena daerah pemilihan merupakan arena kompetisi sebenarnya dari peserta Pemilu dan para calon anggota legislatif, tetapi juga dalam penataan daerah pemilihan meniscayakan “rekayasa” dan “akal-akalan” dikarenakan konsekuensi dari sistem Pemilu (beserta unsur-unsur di dalamnya) yang dianut oleh suatu negara. (Kartawidjaja, R, & Pramono, 2007)

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi 7 (tujuh) prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, bahwa Penentuan Urut dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah Kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam, sehingga perlu adanya penyesuaian penamaan nomor urut daerah pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) rancangan yaitu :

- a. Rancangan 1 merupakan rancangan daerah pemilihan yang digunakan sesuai dengan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019, namun memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan penamaan daerah pemilihan yaitu Semula Dapil Sumbawa 4 Menjadi Dapil Sumbawa 5 dan Dapil Sumbawa 5 menjadi Dapil Sumbawa 4 karena harus mengikuti arah jarum jam. Adapun rincian rancangan 1 Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024:
- 1) Daerah Pemilihan Sumbawa 1 terdiri dari Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;
 - 2) Daerah Pemilihan Sumbawa 2 terdiri dari Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk dengan alokasi kursi sebanyak : 10 (Sepuluh) kursi;
 - 3) Daerah Pemilihan Sumbawa 3 terdiri dari Kecamatan Moronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;
 - 4) Daerah Pemilihan Sumbawa 4 terdiri dari Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes dengan alokasi kursi sebanyak : 6 (Enam) kursi;
 - 5) Daerah Pemilihan Sumbawa 5 terdiri dari Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat dengan alokasi kursi sebanyak : 11 (Sebelas) kursi.
- b. Rancangan 2 diusulkan adanya pemekaran Daerah Pemilihan, semula pada Pemilu 2019 sebanyak 5 (lima) Daerah Pemilihan menjadi 6 (enam) Daerah Pemilihan. Adapun rincian rancangan 2 Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024:
- 1) Daerah Pemilihan Sumbawa 1 terdiri dari Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;
 - 2) Daerah Pemilihan Sumbawa 2 terdiri dari Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung dengan alokasi kursi sebanyak : 5 (Lima) kursi;
 - 3) Daerah Pemilihan Sumbawa 3 terdiri dari Kecamatan Moronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;
 - 4) Daerah Pemilihan Sumbawa 4 terdiri dari Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk dengan alokasi kursi sebanyak : 5 (Lima) kursi;
 - 5) Daerah Pemilihan Sumbawa 5 terdiri dari Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes dengan alokasi kursi sebanyak : 6 (Enam) kursi;
 - 6) Daerah Pemilihan Sumbawa 6 terdiri dari Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat dengan alokasi

kursi sebanyak : 11 (Sebelas) kursi.

Berdasarkan uraian tersebut, pada Rancangan 1 telah memenuhi 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan sesuai ketentuan dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, sedangkan pada Rancangan 2, Prinsip 1 sampai dengan prinsip 6 terpenuhi, sedangkan prinsip ke 7 (tujuh) tidak terpenuhi karena terdapat pemekaran di Daerah Pemilihan Sumbawa 2. Penataan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 harus mengacu pada 7 prinsip dasar yaitu:

1. Kesetaraan Suara, Prinsip Kesetaraan suara adalah prinsip yang mengupayakan nilai kursi/ harga kursi yang setara antar 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip *one person, one vote, one value (1 orang- 1 suara- 1 nilai)*.
2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar Proporsionalitas, Prinsip proporsional memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil.
3. Integralitas Wilayah, Prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
4. Berada dalam satu wilayah yang sama, Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
5. Kohesivitas, Prinsip kohesivitas adalah prinsip dalam penataan Dapil dengan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
6. Kesenambungan, Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi
7. Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten dan KPU Provinsi hanya bisa mengusulkan tentang jumlah atau perubahan Dapil. Pengusulan Daerah Pemilihan (Dapil) Merupakan istilah umum dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Sumbawa telah mengundang para Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai dalam kegiatan Uji publik terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024 yang bertujuan guna mendengarkan usulan dan masukan terkait jumlah dan perubahan Daerah Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Hendley, L., & Grofman, B. (2008). *Redistricting in Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RadjaGrafindo Persada.
- Kartawidjaja, R. P., & Pramono, S. (2007). *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Perludem.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Surbakti, R. (2008). *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Jurnal:

- Aji, S. P. (2019). Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*.
- Azhar, S., Situmorang, T. P., & Ginting, B. (2023). Analisis Kebijakan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019. *PERSPEKTIF*. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/9288>
- Lestari, K. W. (2016). Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur). *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 198–212.
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum